



P U T U S A N

Nomor 801 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUJAHIDIN bin H. HILMI;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/20 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km.5,5 Komp. Banjar Indah Permai, Jalan Banjar Indah Raya II, Jalan Banjar Indah III, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023. Penangguhan penahanan sejak tanggal 9 April 2023. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN bin H. HILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" melanggar Pasal 376 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUJAHIDIN bin H. HILMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel *screen shoot chat whatsapp*;
 2. 1 (satu) lembar *copy* (legalisir) Surat Pernyataan yang dibuat serta ditandatangani oleh Saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (istrinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa Saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari Saudara H. HILMI;
 3. 1 (satu) lembar *copy* (legalisir) Surat Pernyataan yang dibuat serta ditandatangani oleh Saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa Saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari Saudara H. HILMI;
 4. 1 (satu) lembar *copy* (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditandatangani oleh Saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa Saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari Saudara H. HILMI;
 5. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman dari Saudari HJ. LAILAN HAYATI;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Copy* Akta Jual Beli Nomor 208/2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan/turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar Anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah Anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan Anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
9. *Copy* Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 Nomor 8 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
10. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
11. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
12. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
13. *Copy* Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 Nomor 11 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
14. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



15. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Kelurahan Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
 16. *Copy* Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 Nomor 95 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
 17. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
 18. *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 4968/Kelurahan Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
 19. *Copy* Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 November 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
20. 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan Nomor 594/1098-Pem;
 21. *Copy* Akta Jual Beli Nomor 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
 22. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 Nomor 8 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
 26. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 Nomor 11 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Kelurahan Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
29. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 Nomor 09 oleh SAID AHMAD, S.H. Notaris Kota Banjarmasin;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 4968/Kelurahan Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/Kelurahan Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI bin (alm.) H. SIMAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN bin H. HILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Selengkapannya sebagaimana terlampir sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 9 November 2023, sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 19;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang Bukti Nomor Urut 20 sampai dengan Nomor Urut 31;

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI bin (alm.) H. SIMAN;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID/2024/PT BJM tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUJAHIDIN bin H. HILMI dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa oleh karena hubungan Terdakwa dengan ayahnya bernama Saksi H. Hilmi tidak harmonis dan khawatir tanah atas nama Terdakwa sebagai harta gono gini dijual oleh Saksi H. Hilmi tanpa sepengetahuan Saksi Hj. Lailan Hayati sebagai isteri, lalu Saksi H. Lailan Hayati berkeinginan untuk memberikan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Terdakwa sebagai anak tertua dari 4 (empat) bersaudara untuk disimpan dan keenam SHM tersebut sudah di atasnamakan Terdakwa;
 - Bahwa oleh karena Saksi Hj. Lailan Hayati memegang kunci brankas, lalu pada bulan Juni 2022 Saksi Hj. Lailan Hayati mengambil 6 (enam) SHM yang tersimpan dalam brankas pada saat Saksi H. Hilmi tidak berada di rumah, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, dan 6 (enam) SHM tersebut merupakan harta bersama yang belum terbagi antara Saksi H. Hilmi dengan Saksi Hj. Lailan Hayati berikut ahli waris lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bersedia mengembalikan 6 (enam) SHM tersebut, walaupun Saksi H. Hilmi telah beberapa kali memberi somasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, terbukti 6 (enam) SHM yang dikuasai Terdakwa sebagai pemberian Saksi Hj. Lailan Hayati merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Saksi H. Hilmi dengan Saksi Hj. Lailan Hayati yang belum terbagi dan SHM tersebut dipinjamnamakan (*nominee*) atas nama Terdakwa, untuk itu walaupun secara formal ke 6 (enam) SHM atas

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terdakwa sebagai anak tertua, namun secara materiil SHM tersebut merupakan harta bersama (gono gini) antara Saksi H. Hilmi dengan Saksi Hj. Lailan Hayati yang belum terbagi serta Terdakwa sudah mengakui keenam SHM tersebut bukan sebagai miliknya, hal tersebut diperkuat oleh Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Noor Iswani sebagai istrinya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengetahui keenam SHM bukan sebagai haknya dan Terdakwa tidak bersedia mengembalikan SHM tersebut kepada Saksi H. Hilmi walaupun Terdakwa telah beberapa kali disomasi, maka Terdakwa berniat untuk menguasai keenam SHM tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam keluarga” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 376 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 376 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUJAHIDIN bin H. HILMI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 801 K/Pid/2024